

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMP UMP TAHUN PELAJARAN 2024/2025**



## **VISI & MISI SMP UMP**

### **VISI :**

Terbentuknya pribadi muslim yang Unggul, Mandiri, Berjiwa Pemimpin, dan Berwawasan Global

### **MISI :**

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari.
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan serta kegiatan ekstrakurikuler secara efektif, islami, menyenangkan, edukatif, harmonis, bersih, aman, tertib, inovatif, dan kompetitif sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
3. Mewujudkan sekolah yang berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
4. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik sehingga kemandirian peserta didik akan tumbuh dan berkembang secara optimal.
5. Mewujudkan sekolah sebagai wahana pembinaan pengkaderan, kader persyarikatan, umat, dan bangsa.
6. Mengembangkan kemampuan berbahasa asing sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
7. Mewujudkan sekolah yang indah, nyaman, aman, dan ramah.
8. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah yang terkait dengan sekolah.

## **JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH**

1. Berjuang menegakkan ajaran Islam
2. Hormat dan patuh terhadap orangtua dan guru
3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi
5. Rela berkorban dan menolong sesama
6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan Bangsa



**TATA TERTIB PESERTA DIDIK**  
**SMP UMP TAHUN AJARAN 2024/2025**

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam pedoman Tata Tertib Peserta Didik ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah SMP UMP.
2. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP UMP.
3. Peserta didik adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMP UMP.
4. PR IPM adalah Organisasi Muhammadiyah untuk peserta didik di SMP UMP.
5. Warga sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan dan peserta didik.
6. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
7. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib.
8. Tata tertib ini berlaku selama menjadi peserta didik di SMP UMP.

**BAB II**  
**DASAR**  
**Pasal 2**

1. Q.S. Al Baqarah: 43, 45, 83, 110, 277; Q.S. An Nisa': 103, 162; Q.S. At Taubah: 18; Q.S. Ibrahim: 31; Q.S. Thaahaa: 14 ;Q.S. 30 Ar Ruum: 3 ; Q.S. Luqman : 17; Q.S. 33 Al Ahzab ; 33:Q.S. Al Jumu'ah: 10; Q.S. Al 'Ankabuut: 45 Q.S. Al Kautsar: 2 tentang perintah Salat.
2. Q.S. An Nisaa': 13, 59, Q.S. 8: 20 Al Anfal tentang ketaatan.
3. Surat Keputusan Majelis Dikdasmen PPM No 66/1.4/F/2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan SMP Muhammadiyah.
4. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SMP UMP Tahun 2024/2025.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**  
**MAKSUD**

Tata Tertib Peserta Didik ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman/rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak laku, bertindak, berbicara, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka mewujudkan menciptakan iklim serta kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran efektif sekaligus mendukung visi dan misi SMP UMP.
2. Tata tertib Peserta Didik ini dibuat dalam rangka menciptakan kultur sekolah yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang meliputi nilai keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, kerapian, keamanan, keindahan, keteladanan, kekeluargaan, dan nilai-nilai lain yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif.



## **Pasal 4 TUJUAN**

Tujuan disusunnya Tata Tertib Peserta Didik ini adalah untuk:

1. Mengatur kehidupan peserta didik sehari-hari selama KBM sesuai tujuan Pendidikan Nasional, Pendidikan Muhammadiyah, dan Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Menjaga proses belajar mengajar agar berjalan tertib dan lancar.
3. Mengatur sikap dan tingkah laku peserta didik sesuai tujuan pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Mempererat jiwa persatuan dan kesatuan serta *Ukhuwah Islamiyah* peserta didik.
5. Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang Wawasan Wiyata Mandala dan ketahanan sekolah.
6. Membentuk peserta didik yang disiplin dalam kegiatan akademik dan non akademik.

## **BAB IV PERATURAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH**

### **Pasal 5 KEHADIRAN PESERTA DIDIK**

1. Peserta didik masuk pukul 06.30 WIB setiap hari Senin untuk mengikuti apel atau upacara.
2. Peserta didik setiap hari Selasa – Jumat masuk pukul 06.45 WIB dengan diawali *morning habit* atau GJDJ.
3. Peserta didik datang paling lambat saat bel tanda masuk berbunyi.
4. Peserta didik wajib mengikuti upacara pada hari yang telah ditentukan oleh sekolah.
5. Selama istirahat, peserta didik tetap berada di lingkungan sekolah.
6. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran karena sesuatu hal, harus meminta izin kepada guru yang bersangkutan atau guru piket.
7. Peserta didik diwajibkan mengikuti seluruh mata pelajaran sesuai jadwal.
8. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diwajibkan segera meninggalkan sekolah menuju rumah masing-masing, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar atau kegiatan sekolah yang lainnya.

### **Pasal 6 KEGIATAN BELAJAR AKADEMIK**

1. Peserta didik wajib mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah.
2. Kegiatan pembelajaran pertama dimulai pukul 07.30 WIB dan pelajaran diakhiri pukul 15.45 WIB.
3. Peserta didik berdoa pada awal pelajaran pertama dan setelah selesai pelajaran.
4. Peserta didik wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, santun, memberi salam kepada warga sekolah termasuk tamu sekolah sehingga tercipta suasana kekeluargaan.
5. Peserta didik tidak diperkenankan tanpa seizin guru/ wali kelas membawa *handphone* (Hp), kamera atau mainan ke sekolah yang dapat mengganggu aktivitas belajar.
6. Peserta didik dilarang menyimpan, membawa, menggunakan, dan mengedarkan rokok, minuman keras dan obat terlarang.
7. Peserta didik dilarang menyimpan dan membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak ke sekolah.
8. Peserta didik dilarang menyimpan dan membawa barang yang tidak digunakan untuk pembelajaran.



## **Pasal 7**

### **KEGIATAN EKSTRAKURIKULER**

1. Peserta didik mengikuti dua Ekstrakurikuler **wajib** SMP UMP, yaitu Hizbul Wathan dan Tapak Suci.
2. Peserta didik dengan persetujuan orang tua mengisi form dan memilih maksimal 2 (dua) ekstrakurikuler pilihan.
3. Peserta didik dapat berpindah ekstrakurikuler pilihannya setelah mengikuti 1 (satu) semester.
4. Peserta didik kemudian mengikuti sesuai jadwal ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler yang dipilihnya.

<b>Waktu</b>	<b>Daftar Ekstrakurikuler</b>	<b>Pelaksanaan</b>
15.45 – 17.00	Tahfidz	Setiap Hari Senin
15.45 – 17.00	Tilawah	Setiap Hari Senin
15.45 – 17.00	Multimedia	Setiap Hari Selasa
15.45 – 17.00	Musik dan vokal	Setiap Hari Rabu
15.45 – 17.00	Bahasa Arab	Setiap Hari Kamis
15.45 – 17.00	Bahasa Inggris	Setiap Hari Kamis
13.40 – 15.00	Hizbul Wathan	Setiap Hari Jumat
07.00 – 09.00	Tapak Suci	Setiap Hari Sabtu
09.30 – 10.30	Panahan	Setiap Hari Sabtu
09.30 – 10.30	Seni Lukis	Setiap Hari Sabtu
09.30 – 11.30	Futsal	Setiap Hari Sabtu

## **Pasal 8**

### **PERIZINAN**

1. Jika Peserta didik meninggalkan sekolah lebih awal, orang tua/wali siswa harus memberitahukan secara lisan atau tertulis sekurang-kurangnya satu hari sebelumnya kepada wali kelas atau pihak sekolah. Apabila tidak didampingi orang tua/wali siswa, maka peserta didik tidak diizinkan meninggalkan lingkungan sekolah pada waktu jam belajar.
2. Peserta didik yang mengikuti kegiatan lomba apapun pada jam sekolah harus sepengetahuan wali kelas atau pihak sekolah.
3. Peserta didik yang meninggalkan kelas atau sekolah karena hal lain, harus memperoleh surat izin terlebih dahulu dari Wali Kelas/Guru BK dan guru piket.
4. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit harus mengirimkan surat dari orang tua dan jika lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dari dokter.

## **Pasal 9**

### **ABSENSI**

1. Peserta didik tidak hadir tanpa pemberitahuan sampai pukul 12.00 WIB, maka dianggap alpa.
2. Pemberian surat peringatan dari sekolah yang berkaitan dengan absensi peserta didik akan diberikan apabila:
  - a. Ketidakhadiran lebih dari 3 hari tanpa keterangan dalam 1 semester.
  - b. Ketidakhadiran lebih dari 6 hari dengan alasan izin dalam 1 semester.



## Pasal 10 SERAGAM

1. Pakaian seragam sekolah bersifat sederhana, rapi, tidak ketat, tidak melanggar etika, dan norma agama sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kemeja dimasukkan ke dalam celana untuk peserta didik putra dan peserta didik putri kemeja dikeluarkan.
3. Peserta didik harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan hari pemakaian seragam sebagai berikut :

Hari	Seragam	Putra	Putri
Senin dan Selasa	Putih Biru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju putih</li> <li>• Celana panjang biru</li> <li>• Topi</li> <li>• Dasi</li> <li>• Ikat pinggang</li> <li>• Kaos kaki putih</li> <li>• Sepatu dominan hitam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju putih</li> <li>• Hijab putih sekolah</li> <li>• Rok panjang biru</li> <li>• Topi</li> <li>• Dasi</li> <li>• Ikat pinggang</li> <li>• Kaos kaki putih</li> <li>• Sepatu dominan hitam</li> </ul>
Rabu dan Kamis	Batik Identitas SMP UMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju identitas</li> <li>• Celana identitas</li> <li>• Ikat pinggang</li> <li>• Kaos kaki putih</li> <li>• Sepatu dengan warna tidak mencolok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju identitas</li> <li>• Hijab identitas dari sekolah</li> <li>• Rok identitas</li> <li>• Ikat pinggang</li> <li>• Kaos kaki putih</li> <li>• Sepatu dengan warna tidak mencolok</li> </ul>
Jumat	Hizbul Wathan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju Hizbul Wathan</li> <li>• Celana panjang biru dongker</li> <li>• Baret</li> <li>• Hasduk + Ring</li> <li>• Ikat pinggang</li> <li>• Kaos kaki hitam</li> <li>• Sepatu dominan hitam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju Hizbul Wathan</li> <li>• Celana panjang biru dongker</li> <li>• Hijab Hizbul Wathan sekolah</li> <li>• Hasduk + ring</li> <li>• Ikat pinggang</li> <li>• Kaos kaki hitam</li> <li>• Sepatu dominan hitam</li> </ul>

4. Pakaian olahraga disesuaikan dengan jadwal pelajaran olahraga.
5. Selama berada di kelas peserta didik tidak diperkenankan menggunakan jaket, *hoodie*, *sweater*, topi, dan songkok.
6. Peserta didik jika akan bepergian dianjurkan mengganti seragam sekolah terlebih dahulu sehingga tidak menggunakan seragam SMP UMP.



**Pasal 11**  
**ORGANISASI PESERTA DIDIK**

1. Organisasi peserta didik yang diakui sah keberadaannya di sekolah adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci, dan Pramuka.
2. Setiap peserta didik SMP UMP adalah anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) ranting SMP UMP, yang keanggotaannya berlaku selama menjadi peserta didik SMP UMP.
3. Peserta didik wajib mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus organisasi.
4. Pergantian pengurus organisasi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali melalui pemilihan langsung oleh warga sekolah.

**Pasal 12**  
**IBADAH**

1. Peserta didik wajib melaksanakan Rukun Islam.
2. Peserta didik wajib mengikuti jama'ah Salat Dhuha, Salat Dzuhur dan Salat Ashar di masjid sekolah.
3. Peserta didik putri yang berhalangan pada hari Senin-Kamis berada di lingkungan Masjid Darul Arqom, sedangkan pada hari Jumat berada di lingkungan sekolah.

**BAB V**  
**AKHLAQ**

**Pasal 13**  
**ADAB SOPAN SANTUN**

1. Peserta didik didorong untuk menjalin pertemanan yang sehat dan sopan dengan semua teman sekelas / sekolah, serta komunikasi dengan lawan jenis harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan dalam batas-batas kesopanan yang diajarkan oleh sekolah.
2. Setiap peserta didik wajib melaksanakan 7K (ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan keamanan) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
3. Peserta didik diharapkan berinteraksi dengan teman-teman mereka, termasuk lawan jenis, dengan cara yang profesional dan menghormati satu sama lain dalam lingkungan sekolah yang diawasi.
4. Peserta didik didorong untuk fokus pada pengembangan diri dan akademis. Interaksi dengan lawan jenis diharapkan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai peserta didik.
5. Peserta didik harus menjaga perilaku dan tindakan mereka sesuai dengan norma dan nilai kesopanan yang diajarkan di sekolah. Setiap bentuk perilaku yang tidak pantas akan ditangani dengan bimbingan yang tepat.
6. Peserta didik dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi melalui forum yang disediakan oleh sekolah, seperti pertemuan IPM atau dialog dengan guru, dengan cara yang konstruktif dan penuh rasa hormat.
7. Peserta didik diharapkan menjaga ketenangan dan kesopanan di lingkungan sekolah. Suara keras dan tindakan yang mengganggu akan diarahkan pada waktu dan tempat yang sesuai untuk bersosialisasi.
8. Peserta didik putra dilarang masuk ke kamar mandi putri begitu sebaliknya putri dilarang masuk ke kamar mandi putra dan tidak dibenarkan melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik.



9. Peserta didik didorong untuk selalu menghormati teman-teman mereka. Segala bentuk ejekan, penghinaan, dan perundungan tidak akan ditoleransi serta akan ditangani oleh Wali Kelas, Guru Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah untuk membangun rasa empati dan pengertian.
10. Peserta didik diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam setiap interaksi mereka, baik dengan guru, karyawan, teman, maupun orang yang lebih tua. Pelatihan dan bimbingan tentang komunikasi yang efektif dan sopan akan diberikan secara berkala.
11. Peserta didik melepas sepatu apabila memasuki ruangan yang mengharuskan demikian (masjid, perpustakaan dll).

#### **Pasal 14**

### **KEBERSIHAN, KERAPIHAN, DAN PENAMPILAN**

1. Peserta didik wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah
2. Peserta didik diharapkan selalu berpakaian rapi, sopan, dan sederhana sebagai wujud rasa hormat terhadap diri sendiri dan lingkungan sekolah.
3. Peserta didik diharapkan untuk selalu menutup aurat sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan tata krama yang diajarkan di sekolah.
4. Peserta didik perempuan diharapkan mengenakan kerudung yang panjang menutup dada dan tidak transparan, sesuai dengan ketentuan sekolah dan prinsip kesopanan.
5. Peserta didik diharapkan menjaga rambut mereka tetap rapi dan sopan. Untuk peserta didik putra, potongan rambut yang pendek dan teratur sangat dianjurkan dan tidak dibenarkan berambut panjang mencapai kerah dan melewati daun telinga.
6. Seluruh peserta didik tidak dibenarkan berkuku panjang dan memakai pewarna kuku.
7. Peserta didik putra dan putri tidak dibenarkan memakai dan membawa make up, perhiasan emas atau imitasi serta aksesoris yang berlebihan.
8. Peserta didik diharapkan menjaga warna rambut alami mereka, untuk menjaga penampilan yang rapi dan profesional sesuai dengan nilai-nilai sekolah.
9. Peserta didik diharapkan untuk berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan identitas gender mereka, menjaga kesopanan dan menghormati norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah.
10. Peserta didik harus menjaga fasilitas di lingkungan sekolah, apabila merusaknya maka akan diberikan pembinaan.
11. Peserta didik diwajibkan membuang sampah pada tempatnya dan tidak menimbun di laci meja kelas.

#### **BAB VI**

### **BENTUK PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 15**

### **PEMBINAAN**

Bentuk pembinaan terhadap tata tertib SMP UMP sebagai berikut :

- **Pembinaan Pertama**
  1. Teguran dan peringatan
  2. Bersifat administrasi
    - a. Membuat surat pernyataan I, di hadapan wali kelas, guru pelajaran, dan guru BK.
  3. Bersifat pendidikan
    - a. Belajar atau mengerjakan tugas di Perpustakaan,
    - b. Menghafalkan doa harian, atau
    - c. Merangkum pelajaran





4. Bersifat sosial
  - a. Membersihkan lingkungan kelas
- **Pembinaan Kedua**
  1. Bersifat administrasi
    - a. Membuat surat pernyataan II, dihadapan Wakil Kepala Sekolah dan Kesiswaan
  2. Bersifat Mendidik
    - a. Kultum/Ceramah/pidato/orasi di depan umum
    - b. Menghafal dan menterjemahkan ayat Al Qur'an atau hadist saat GJDJ
  3. Bersifat sosial
    - a. Menyirami tanaman dan membersihkan halaman sekolah
- **Pembinaan Ketiga**
  1. Bersifat Administrasi
    - a. Membuat surat pernyataan III, dihadapan Kepala Sekolah dan Orang tua
    - b. Pemberitahuan kepada orang tua/wali
  2. Bersifat Mendidik
    - a. Pemantauan peribadatan di tempat tinggal.
    - b. Membuat karya edukatif di mading sekolah
  3. Bersifat Sosial
    - a. Membersihkan ruangan/kamar mandi/jendela/pintu sekolah
- **Pembinaan Keempat**
  1. Panggilan orang tua/wali
  2. Dikembalikan kepada orang tua
- **Pembinaan Bersifat materi (Opsional)**
  1. Menganti kerusakan atau kerugian
  2. Penyitaan barang
  3. Mengembalikan atau menggantikan barang yang hilang atau rusak

## **Pasal 16**

### **PENGHARGAAN**

1. Peserta didik terbaik Akademik per angkatan
2. Peserta didik terbaik Non Akademik
3. Peserta didik terbaik dalam program unggulan
4. Peserta didik terbaik BIBAQ
5. Peserta didik terbaik Tepat Waktu
6. Peserta didik terbaik Kehadiran
7. Peserta didik terbaik Berpenampilan Paling Rapi
8. Peserta didik terbaik Berperilaku Paling Ramah dan Sopan
9. Peserta didik terbaik Paling Aktif Dalam Kegiatan Literasi
10. Peserta didik terbaik Paling Kreatif Saat Pembelajaran



**BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 17**

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik dapat ditindak lanjuti atau di catat oleh semua guru, dan pemberi sanksi dari sekolah dapat dilakukan oleh Guru, Wali Kelas, BK, Kepala Sekolah sesuai berat ringannya pelanggaran.
2. Kepala Sekolah berwenang mengambil kebijaksanaan di luar sanksi diatas dengan melihat permasalahan peserta didik berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri Kepala Sekolah, Wali Kelas, BK dan Guru yang bersangkutan.
3. Hal-hal yang belum diatur di atas berlaku khusus di sekolah dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah.

**BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 18**


1. Tata Tertib Peserta Didik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka dilakukan perubahan seperlunya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib Peserta Didik ini, akan ditetapkan oleh Koordinator kesiswaan dan Kepala SMP UMP.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal : 23 September 2024

Kepala Sekolah,

  
**Banu Dwi Cahyono, M.Pd**  
NIK. 2161126

Koordinator Kesiswaan,

  
**Zulfa Kamila, S.Pd**  
NIK. 0610198C011

